

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Isu penculikan anak yang saat ini merebak memang sangat meresahkan masyarakat. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak tahun 2011 – 2018 laporan penculikan anak yang diterima KPAI jumlahnya fluktuatif atau naik turun. Tahun 2011 ada 37 kasus, 2012 ada 56 kasus, 2013 ada 78 kasus, 2014 ada 71 kasus, 2015 ada 93 kasus, tahun 2016 ada 78 kasus, 2017 mengalami penurunan menjadi 63 kasus, dan tahun 2018 ada 42 kasus.

Tren kasus penculikan anak ini terus terjadi dengan berbagai modus dan polanya. Ada beragam modus dan motif dalam penculikan, seperti :

- a. Modus mengajak bermain anak. Dalam kasus ini terkadang penculik bermain bersama-sama dengan anak-anak.
- b. Modus memberi makanan atau minuman anak. Cara ini dilakukan agar anak mau berinteraksi awal dengan pelaku, sebelum pelaku melancarkan aksinya.
- c. Modus jebakan melalui siber.

Dalam modus ini berawal dari chat melalui media social, kemudian yang bersangkutan mengajak bertemu dan selanjutnya melancarkan aksi penculikan.

Terkait dengan motif penculikan anak, dapat dikatakan bahwa terdapat motif ekonomi individual atau jejaring seperti trafficking dan motif dendam. Penculikan anak dengan motif trafficking atau perdagangan orang telah menjadi perhatian dunia internasional.

Perdagangan anak sendiri sebenarnya telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar Negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ironisnya lagi bahwa praktek perdagangan orang ini ternyata banyak terjadi di negara ini. Orang sebagai objek dagang dalam transaksi ini yang mayoritas

adalah anak perempuan, sebenarnya bukan fenomena baru di negara ini. Untuk menghitung jumlah pastinya seperti halnya sebuah fenomena puncak gunung es, dimana yang kelihatan hanyalah sebagian kecil saja seperti pada laporan KPAI diatas, akan tetapi jumlah yang lebih besar banyaknya luput dari sorotan media maupun masyarakat pada khususnya.

Perdagangan orang (*trafficking in person*) dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, menyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan, atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang tersebut untuk dieksploitasi.

Tindak pidana perdagangan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisir maupun tidak terorganisir. Perdagangan anak bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara Negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya.

Banyak ahli mengatakan bahwa perdagangan anak merupakan masalah yang gampang-gampang susah. Salah satunya penanggulangan perdagangan anak itu harus dilakukan dengan cara pendekatan komprehensif, yaitu penegakan hukum dan penguatan kapasitas masyarakat. Cara penanggulangan ini juga diakui bahwa penanggulangan perdagangan anak harus dihentikan dengan pendekatan yang tepat melalui pemberian informasi akan bahaya perdagangan anak kepada masyarakat dan aparat-aparat desa.

Perdagangan anak atau sebagai contoh dalam hal penjualan bayi biasanya menjerat korbannya dengan iming-iming memberikan pinjaman untuk membayar semua biaya persalinan, kemudian pada akhirnya ketika orangtua bayi tidak mampu melunasi hutangnya, maka sebagai gantinya orangtua bayi terpaksa harus merelakan bayinya. Maka tidak aneh selama kemiskinan belum dituntaskan oleh pemerintah, selama masyarakat belum memperoleh kesejahteraan, praktik penjualan bayi bisa dipastikan tidak akan tuntas, justru akan semakin bertambah dari tahun ke tahunnya.

Selain kemiskinan yang menjadi factor penyebab terjadi tindak pidana perdagangan orang adalah :

- a. Pembangunan yang memiskinkan
- b. Hak rakyat atas pekerjaan yang terabaikan
- c. Politik gender yang timbang
- d. Rakyat pekerja yang tidak berdaulat atas pangan
- e. Masyarakat sipil yang belum focus pada rakyat pekerja.
- f. Lemahnya proses penegakan hukum
- g. Pelayanan public yang korup dan
- h. System ketenagakerjaan yang korup.

Perdagangan anak merupakan bagian dari bentuk terburuk tindakan para sindikat yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan tersebut, anak berada pada situasi yang sangat buruk. Praktik perdagangan anak merupakan suatu tindakan kejahatan yang bergerak di bawah tanah dan masih terselubung dengan jalur mata rantai yang panjang, cukup rumit yang sifatnya sangat tertutup, antarmata rantai tidak saling mengenal namun, ada juga jalur pendek dimana satu sama lain saling mengetahui bahkan masih berhubungan kerabat atau pertemanan.<sup>1</sup>

Ada beberapa bentuk trafficking manusia yang terjadi pada anak, antara lain yaitu :

- a. Perdagangan anak perempuan dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga.
- b. Perdagangan anak perempuan sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan atau usaha lain.
- c. Perdagangan anak perempuan sebagai pekerja seks
- d. Perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk industry pornografi dengan dalih menjadi model iklan, artis, atau penyanyi.
- e. Eksploitasi anak perempuan untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat terlarang dengan terlebih dahulu menjadikan Koran dalam ketergantungan obat terlarang.

---

<sup>1</sup> Andri Yoga Utami dan Pandji Putranto, *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih : Fenomena anak Yang Dilacurkan di Indonesia*, (Jakarta : Kantor Perburuhan Indonesia, 2007), hal. 67

- f. Buruh migran
- g. Perempuan yang dikontrak untuk perkawinan guna mendapatkan keturunan.
- h. Perdagangan bayi.

Kasus perdagangan bayi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia yang dilakukan dalam beberapa bentuk seperti : penculikan bayi, penculikan ibu yang tengah hamil, mengikat orangtua bayi dengan utang piutang sehingga harus menyerahkan anaknya secara terpaksa, praktik klinik bersalin terselubung.

- i. Perdagangan anak dengan tujuan dipekerjakan di jermal
- j. Eksploitasi anak sebagai pengemis.<sup>2</sup>

Bentuk-bentuk tersebut diatas berdasarkan tujuan pelaku perdagangan anak (perempuan) dimana apakah untuk tujuan eksploitasi secara seksual atau secara ekonomi dan lainnya.

Istilah perdagangan orang untuk pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggunakan protocol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan Protocol Palermo.<sup>3</sup>

Protocol Palermo, yang ditetapkan pada tanggal 15 November 2000 atau mulai diberlakukan pada tanggal 25 Desember 2003, merupakan sebuah perangkat hukum atau perjanjian mengikat yang menciptakan kewajiban bagi semua Negara yang meratifikasinya atau menyetujuinya.

Menurut Pasal 3 huruf a, Protokol Palermo, perdagangan orang diartikan sebagai :

Perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi.

<sup>2</sup> Harkristuti Harkrinowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, (2003), hal. 60

<sup>3</sup> Tri Hermintadi, *Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia : Sebuah Pengantar*, Makalah dipublikasikan dalam <http://www.badilag.net/artikel/3210> Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, 2009, hal. 7

Eksplorasi yang dimaksud dalam Protocol Palermo ini setidaknya mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, kerja paksa atau memberikan layanan paksa, perbudakan, penghambaan, dan pemindahan organ tubuhnya.

Perdagangan orang (*trafficking in person*) dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atas penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.<sup>4</sup>

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur perdagangan orang adalah :<sup>5</sup>

- a. Perbuatan : merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima.
- b. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban : ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
- c. Tujuan : eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambatan, pengambilan organ tubuh.

Perdagangan anak berarti setiap tindakan atau transaksi di mana seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapa pun atau kelompok demi keuntungan atau dalam bentuk lain. Meskipun perdagangan anak didefinisikan

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Person) di Indonesia*, (Jakarta : Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2005), hal. 2

<sup>5</sup> *Ibid*

secara jelas dalam konvensi internasional, perdagangan anak dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang menyertakan aspek-aspek proses rekrutmen atau perpindahan tempat terhadap seseorang. Sering kali untuk kerja yang eksploitatif, termasuk eksploitasi seksual dengan kekerasan, ancaman, penipuan/jerat hutang. Dapat diketahui paling sedikit ada lima unsur untuk dikategorikan sebagai perdagangan anak (perempuan) yakni rekrutmen, transportasi, tidak ada persetujuan, paksaan atau eksploitasi dan lintas batas.

Indonesia sebagai negara yang menyetujui dan berkomitmen untuk melaksanakan Protocol Palermo ini, pada tanggal 19 April 2007 telah mengesahkan dan mengundang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LN RI) Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 4721, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO), dimana dalam Pasal 1 angka 1, perdagangan orang didefinisikan mirip dengan bunyi Pasal 3 huruf a Protocol Palermo, yakni :

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Eksploitasi dalam Pasal 1 angka 7 UUPTPO dimaknai sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPTPO, dipahami sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang

memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UUPTPO. Secara lebih terperinci Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan TPPO sebagai berikut :

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang-orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Dari pengertian tindak pidana perdagangan orang diatas, maka dapat dikatakan bahwa terdapat empat unsur, antara lain :

a. Unsur pelaku, yang adalah orang perorangan, korporasi, kelompok terorganisasi dan penyelenggara negara.

b. Unsur proses/tindakan.

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, meliputi perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang.

c. Unsur cara/modus.

Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana yang meliputi, ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

d. Unsur tujuan/akibat.

Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan/atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku TPPO yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UUPTPO.

Perdagangan orang dalam hukum Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 297 KUHP disebutkan bahwa perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pencabutan hak-hak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) angka 1, yakni hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; Pasal 35 ayat (1) angka 2, yaitu hak memasuki angkatan bersenjata; Pasal 35 ayat (1) angka 3, tentang hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; Pasal 35 ayat (1) angka 4, terkait hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; Pasal 35 ayat (1) angka 5, yaitu hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan atas anak sendiri.

Selain Pasal 297 KUHP, dalam Pasal 324 KUHP terdapat larangan untuk diperdagangkan budak belian. Amanat Pasal 324 KUHP yang menyatakan :

Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 297 KUHP dan Pasal 324 KUHP ini oleh hukum pidana dikategorikan sebagai kejahatan. Namun sejak diundangkannya UUPTPPO maka kedua pasal tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 UUPTPPO.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai dilakukan perubahan, diatur ketentuan pidana perdagangan orang (anak) sebagaimana terdapat pada Pasal 83 yang berbunyi :

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).



Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini mengalami perubahan seiring dengan perubahan undang-undang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 83 berbunyi :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan Pasal 76 F berbunyi :

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3, yakni perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-undang ini dilahirkan untuk memberikan perlindungan yang utuh, menyeluruh dan komprehensif dengan meletakkan kewajiban perlindungan anak berdasarkan asas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap anak.

Pengingkaran terhadap kemuliaan hak asasi seorang anak akan terjadi apabila ada seseorang yang tidak lagi memandang seorang anak sebagai sebuah subjek yang sama dengan dirinya, akan tetapi lebih pada sebagai sebuah objek yang bisa diperjualbelikan demi keuntungan pribadi. Bisnis perdagangan orang saat ini banyak menjerat anak. Bisnis seperti ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan marta manusia dan melanggar hak asasi manusia.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah tindak pidana bagi pelaku penculikan anak untuk tujuan sindikat perdagangan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ?
- b. Apakah factor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan anak di Indonesia ?
- c. Apakah dampak yang timbul bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menggali lebih mendalam tentang pengaturan pidana, khususnya tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh sindikat perdagangan anak.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang, khususnya anak yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
- c. Untuk mengetahui dampak-dampak yang timbul bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang pengaturan ketentuan pidana perdagangan anak/orang dan memberikan pemahaman bagi masyarakat akan kesadaran menjunjung tinggi hak-hak anak.
- b. Penelitian ini diharapkan membantu penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum atas berbagai kasus perdagangan anak di Indonesia, sebagai bentuk perlindungan bagi anak.

## 1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1.5.1 Kerangka Teoritis

Berbicara mengenai tindak pidana, termasuk tindak pidana perdagangan orang tidak terlepas dari teori-teori yang mendasari perbuatan pidana itu sendiri. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum, teori pembuktian dan teori kausalitas

#### 1. Teori Penegakan Hukum.

Indonesia adalah negara hukum. Itulah amanat konstitusi sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai sebuah negara hukum idealnya segala sesuatunya harus didasarkan pada hukum dan tunduk pada kedaulatan hukum (supremasi hukum) demi terwujudnya suatu kehidupan yang adil, damai, aman, tenteram, sejahtera dan bermartabat.

Menurut teori kedaulatan hukum, supremasi hukum bermakna bahwa hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Baik penguasa, rakyat maupun pengusaha, semuanya harus tunduk pada hukum. Dalam suatu negara modern, supremasi hukum menunjuk pada *the rule of law, and not of man* (hukum yang memerintah dalam suatu negara, bukan kehendak manusia). Karenanya Paul Sinlaeloe,<sup>6</sup> berpendapat bahwa supremasi hukum tidak sekedar tersedianya peraturan tetapi lebih dari itu, yakni perlunya kemampuan menegakan kaidah.

Dengan logika piker seperti ini maka penegakan supremasi hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara negara.

Dalam upaya untuk tegaknya supremasi hukum, Satjipto Rahardjo,<sup>7</sup> berpendapat bahwa setiap proses penegakan hukum harus tidak boleh mengabaikan tiga nilai dasar dari hukum itu sendiri, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

---

<sup>6</sup> Paul Sinlaeloe, *Rekrutmen Pimpinan Penegak Hukum*, Makalah dipresentasikan dalam Kegiatan Deseminasi Rekomendasi Kebijakan Hukum Nasional, bertema Perekrutan Pimpinan Badan Lain Terkait Dengan Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan, 12 November 2012

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 19

Proses penegakan hukum dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor, antara lain :<sup>8</sup>

- a. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Satjipto Rahadjo pun membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Menurutnya terdapat tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum sesuai dengan kriteria kedekatan, antara lain :<sup>9</sup>

- a. Unsur pembuatan undang-undang dalam hal ini lembaga legislative dan lembaga eksekutif.
- b. Unsur penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.
- c. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga Negara dan social.

Menurut Lawrence M. Friedman,<sup>10</sup> bekerjanya hukum dalam masyarakat merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan dalam proses penegakan hukum. artinya kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan korban dan kepentingan pelaku harus dipertimbangkan sehingga hukum bisa menjadi sarana pengendali dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 1983), hal. 4-5

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru, 1983), hal. 23

<sup>10</sup> Lawrence M. Friedman, *Law and Society an Introduction*, (New Jersey : Prentice Hall Inc, 1977), hal. 6

Lawrence M. Friedman pun berpendapat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan adanya keterkaitan yang saling mendukung diantara semua komponen (masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum), sehingga sistem hukum bisa berfungsi agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram, dan damai. Sistem hukum dimaksud terdiri dari tiga komponen, yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Komponen struktur hukum (*legal structure*) merupakan motor penggerak yang memungkinkan sistem hukum dapat bekerja secara nyata dalam masyarakat. Sistem structural ini yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik dan sangat tergantung dari penegak hukum dan/atau lembaga penegak hukum. karenanya, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, penegak hukum atau lembaga penegak hukum harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.

Komponen substansi hukum (*legal substance*) merupakan keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang dipergunakan oleh pihak yang berkompoten untuk mengatur subjek hukum. Hal ini disebut sebagai system substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam system hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Komponen budaya hukum (*legal culture*) berkaitan dengan sikap manusia terhadap hukum dan system hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran social dan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

## 2. Teori Pembuktian

Dalam penegakan hukum suatu tindak pidana termasuk tindak pidana perdagangan orang, mutlak diperlukan pembuktian. Andi Hamzah<sup>11</sup> berpendapat bahwa secara teoritis ada empat macam system pembuktian dalam perkara pidana termasuk kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, antara lain :

### a. *Conviction in time.*

Adalah system pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim an sich. Menurut teori ini, hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinannya belaka dengan tidak terikat pada suatu peraturan hukum, sehingga dengan teori ini, hakim dapat mencari dasar putusannya itu menurut perasaannya semata-mata.

Dalam sistem *conviction in time*, hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-alasan hukum yang dipakai sebagai dasar putusannya. Namun demikian apabila hakim dalam putusannya itu menyebut alat bukti yang dipakai, maka hakim secara bebas dapat menunjuk alat bukti apa saja, termasuk alat bukti yang sekiranya sulit diterima dengan akal sehat. Jadi dengan sistem ini pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan yang memakai syitem jury (*jury trial*).

### b. *Conviction in raisonce.*

Merupakan system pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim berdasarkan pada alasan-alasan yang logis (*reasonable*). Teori atau system ini menentukan bahwa hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusannya, sama sekali tidak terikat pada alat-alat bukti sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang, melainkan hakim secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu dilandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika.

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 249-257

Jadi menurut teori ini, alat-alat bukti dan cara pembuktiannya tidak ditentukan dalam undang-undang. Hal ini tidak berarti bahwa dalam sistem *conviction in raisonce* tidak dikenal alat-alat bukti dan cara pembuktiannya. Artinya dalam menetapkan kesalahan terdakwa, hakim sangat bebas dan tidak terikat oleh suatu ketentuan yang ada. Sistem atau teori ini sering disebut pula sebagai teori pembuktian bebas.

c. *Positief wettelijk stelsel*.

*Positief wettelijk stelsel* atau dikenal dengan system pembuktian positif, adalah system pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut sistem ini, pekerjaan hakim semata-mata hanya mencocokkan apakah sejumlah bukti yang telah ditetapkan dalam undang-undang sudah ada, bila sudah ia tidak perlu menanyakan isi hatinya, terdakwa harus dinyatakan salah dan dijatuhi hukumannya. Dalam sistem ini, keyakinan hakim tidak turut mengambil bagian sama sekali. Undang-undang yang lebih berkuasa.

d. *Negatief wettelijk stelsel*.

*Negatief wettelijk stelsel* atau dikenal dengan sistem pembuktian negative. Sistem ini terletak antara dua sistem yang berhadap-hadapan, yaitu antara sistem pembuktian *positif wettelijk* dan sistem pembuktian *conviction intime*. Sistem pembuktian negative merupakan sistem pembuktian jalan tengah yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut sistem atau teori ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan masih ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut.

Pada konteks Indonesia, system pembuktian yang diatur dalam KUHPA tercantum dalam Pasal 183 yang rumusannya sebagai berikut :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari rumusan Pasal 183 KUHAP ini terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, dalam proses penegakan hukum, Indonesia menganut system pembuktian negative (sistem *negative wettelijk*). Konsekuensinya, tersedianya minimum dua alat bukti yang saja saja belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakni akan kesalahan terdakwa, namun jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, maka hakim belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Selain teori system pembuktian diatas, dikenal juga teori tentang beban pembuktian. Teori beban pembuktian ini intinya mengajarkan tentang suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak manapun yang diungkapkannya dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi, seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan.<sup>12</sup>

Terdapat tiga teori yang menjelaskan tentang beban pembuktian, yaitu antara lain :

a. Beban pembuktian pada penuntut umum.

Penuntut umum tidak mempunyai hak tolak atas hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandanganya dalam dokumen tuntutan (*requisitoir*).

Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini bahwa penuntut umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian, maka proses meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa akan sulit dilakukan.

---

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 45



Hari Sasangka dan Lily Rosita,<sup>13</sup> berpendapat bahwa pembuktian yang berada pada penuntut umum tersebut berkorelasi dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) dan wujud aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self incrimination*). Pembebanan pembuktian pada penuntut umum, hakikatnya juga merupakan elaborasi dari asas umum hukum pidana, bahwa siapa yang menuntut, maka dialah yang harus membuktikan kebenaran tuntutan (*actori incumbit onus probandi*).

Teori beban pembuktian ini yang dikenal atau dipergunakan di Indonesia, karena dalam Pasal 66 KUHAP dengan tegas disebutkan bahwa, “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.” Beban pembuktian seperti ini dapat dikategorisasikan beban pembuktian biasa atau konvensional.

b. Beban pembuktian pada terdakwa.

Ajaran beban pembuktian pada terdakwa pada tataran praktik, mengharuskan terdakwa untuk berperan aktif dan menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdawalah di depan sidang pengadilan, yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.

Ajaran terkait beban pembuktian pada terdakwa ini, dapat dipahami dengan mempergunakan dua teori yakni teori beban pembuktian terbalik dan teori pembalikan beban pembuktian.

Menurut Indriyanto Seno Adji,<sup>14</sup> teori beban pembuktian terbalik (*shifting burden of proof*) dan teori pembalikan beban pembuktian (*omkering van het bewijslast atau reversal burden of proof/onus of proof*) ini adalah mirip tapi pada hakikatnya berbeda. Secara semantic, *shifting burden of proof* dimaknai sebagai “pergeseran beban pembuktian”, sedangkan *reversal burden of proof* diartikan sebagai “pembalikan beban

<sup>13</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2003), hal. 92

<sup>14</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, (Jakarta : Penerbit Prof. Oemar Seni Adji, 2006), hal. 103

pembuktian.” Perbedaan dari kedua pengertian ini berdampak pada tataran implementasi. Jika pada *shifting burden of proof* pada umumnya diterapkan sebagai pembalikan beban pembuktian yang terbatas atau tidak murni, sedangkan pada *reversal burden of proof* menggunakan pembalikan beban pembuktian yang murni atau mutlak.<sup>15</sup>

c. Beban pembuktian berimbang.

Penekanan utama dari teori beban pembuktian berimbang adalah perpaduan antara system hakim aktif dan para pihak berlawanan secara berimbang. Penuntut umum maupun terdakwa dan/atau penasehat hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya, penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasehat hukum akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Pada prakteknya sesudah kesaksian dan bukti disampaikan oleh kedua belah pihak, penuntut umum dan penasehat hukum diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan lisan yang menjelaskan tentang bukti yang diajukan di persidangan mendukung pendapat mereka mengenai perkara tersebut.

Pada ajaran beban pembuktian berimbang, hakim tidak tergantung kepada apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum terdakwa. Hakim bersifat aktif mencari kebenaran yang menurut fakta yang sebenarnya, bukan menurut apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum terdakwa. Ajaran beban pembuktian berimbang ini dinamakan juga dengan ajaran pembalikan beban pembuktian berimbang.

3. Teori Kausalitas.

Pembuktian kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada dasarnya dimaksudkan untuk menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 138

oleh panca indera; menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima dengan menggunakan pikiran logis; dan memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut.

Dalam hal pembuktian kasus tindak pidana termasuk TPPO, parameter yang harus dipakai adalah alat bukti yang sah dan barang bukti yang dikaitkan dengan pelaku, korban, tempat kejadian perkara atau *locus delicti* dan waktu kejadian perkara.

Secara teoritis, ajaran causalitas dalam hukum pidana bertujuan untuk mengetahui dan menentukan hingga seberapa jauh suatu perbuatan (*feit*) dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan, atau hingga sejauhmana suatu keadaan dapat dipandang sebagai suatu akibat dari suatu tindakan, dan sampai dimana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

Menurut Adami Chazawi,<sup>16</sup> ajaran causalitas dapat dikelompokkan kedalam tiga teori besar, antara lain :

a. Teori *condition sine qua non*.

Teori *condition sine qua non* (syarat mutlak) tidak membedakan antara factor syarat dan factor penyebab. Ajara utama dari *teori condition sine qua non* adalah tanpa adanya syarat/penyebab atau jika syarat/penyebab dihilangkan, maka akibat tidak akan timbul/terjadi. Karenanya semua syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat tidak dapat dihilangkan/ditiadakan dari rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan, dan harus dianggap causa (sebab) akibat dari itu.

Syarat dari teori *condition sine qua non* dipahami sebagai setiap peristiwa/faktor yang jika ditiadakan, maka suatu akibat akan terjadi. Artinya setiap peristiwa yang mendahului, dianggap sederajat dan sama nilainya sebagai sebab dari akibat. Karena adanya faktor-faktor yang tidak dapat dihilangkan/ditiadakan itu adalah perlu untuk terjadinya akibat yang bersangkutan.

b. Teori *Individualiserede*.

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : Alumni, 2005), hal. 218-227

Titik berat/focus dari teori *Individualiserende* adalah menemukan hubungan sebab-akibat setelah peristiwa terjadi. Artinya antara sekian rangkaian faktor yang terkait dalam peristiwa, tidak semuanya merupakan faktor penyebab. Faktor penyebab itu adalah hanya berupa faktor yang paling berperan atau dominan atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya suatu akibat, sedangkan faktor lain adalah dinilai sebagai faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab.

Secara garis besar terdapat dua hal yang menjadi inti dari teori mengindividualisir, yakni pertama, membicarakan masalah causalitas harus dipisahkan dengan membicarakan masalah pertanggungjawaban pidana. Sebagai persoalan causalitas adalah bagian dari masalah perbuatan pidana. Pentingnya pemisahan tersebut agar tidak terjadi kerancuan dalam kesimpulan hukum. Apabila tidak dipisahkan, kerancuan tersebut dikhawatirkan dapat berimplikasi pada terjadinya pemidanaan terhadap orang yang seharusnya tidak boleh dipidana. Kedua, membahas sebab (causa) sebagai kelakuan yang menurut logika objektif atau berdasarkan ilmu pengetahuan pada saat kasus terjadi, dapat disimpulkan bahwa kelakuan itulah yang mengadakan faktor perubahan secara langsung menuju pada suatu keadaan berupa terjadinya akibat yang dilarang hukum.

c. Teori *Generaliserende*.

Dalam mencari sebab (causa) dari rangkaian faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat, teori *Generaliserende* mengajarkan untuk melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal. Jadi mencari faktor penyebab dan menilainya tidak berdasarkan pada faktor setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi pada pengalaman pada umumnya menurut akal dan kewajiban manusia atau disebut secara *abstracto*, tidak secara *inconcreto*.

Teori *Generaliserende* terbagi atas dua, yakni : *pertama*, teori adequate subjektif, berpendapat bahwa yang menjadi sebab dari rangkaian faktor-faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik,

hanya satu sebab saja yang dapat diterima, yaitu yang sebelumnya telah dapat diketahui oleh pelaku. Faktor penyebab adalah faktor yang menurut kejadian yang normal adalah *adequate* (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor mana diketahui atau didasari oleh pelaku sebagai *adequate* untuk menimbulkan akibat tersebut.

Dalam teori *adequate subjektif*, factor subjektif atau sikap batin sebelum pelaku berbuat adalah amat penting dalam menentukan adanya hubungan causal. Sikap batin merupakan pengetahuan bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu adalah *adequate* untuk menimbulkan akibat yang timbul, dan kelayakan ini harus didasarkan pada pengalaman manusia pada umumnya. Oleh karena itu, dalam mencari faktor penyebab harus pada dibayangkannya dapat menimbulkan akibat, maka disebut juga teori *subjective prognose* (peramalan subjektif).

Kedua, teori *adequate objektif*, yang meyakini suatu akibat terletak pada factor objektif yang dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat. Teori *adequate objektif* mengajarkan bahwa yang menjadi sebab atau akibat, ialah factor objektif yang ditentukan dari rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik, setelah delik terjadi.

Pada ajaran *adequate objektif* ini, bagaimana alam pikiran/sikap batin pelaku sebelum berbuat tidaklah penting, melainkan bagaimana kenyataan objektif setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, apakah faktor tersebut menurut akal dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat.

### 1.5.2 Kerangka Konseptual

Untuk membantu pemahaman atas penelitian terkait dengan perdagangan anak dan akibat hukum yang timbul bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak maka definisi operasional atas topik penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, Pasal 1 angka 1

- b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>18</sup>
- c. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>19</sup>

## 1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini disusun menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisikan tentang penjabaran teori dan pendekatan hukum yang relevan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada di dalam tesis ini yaitu tentang Tindak Pidana Pelaku Penculikan Anak Untuk Tujuan Sindikat Perdagangan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bab III Metode Penelitian berisikan tentang jenis penelitian, tahap pengumpulan data, teknis analisa data yang sesuai dengan permasalahan dalam tesis ini.

Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan, berisikan hasil analisis tentang Tindak Pidana Pelaku Penculikan Anak Untuk Tujuan Sindikat Perdagangan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 1 angka 1

Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bab V Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran.



